

**KONDILOMA AKUMINATA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Siti Nur Hakimah

NIM.S20161069

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
OKTOBER 2020**

**KONDILOMA AKUMINATA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam

Oleh:
Siti Nur Hakimah
NIM.S20161069

Disetujui Pembimbing

24 20



MAHMUDAH.S.Ag..MEL.
NIP: 197507021998032002

**KONDILOMA AKUMINATA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)

Hari : Senin
Tanggal : 12 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

Dr. Muhammad Faisol, M.Ag

NIP: 19770609 200801 1012

Anggota:

1. **Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I** ()

2. **Mahmudah, S.Ag., M.E.I** ()

Rina Suryati, S.H.I., M., Sy

NIP: 201708168

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin. M.Fil.I

NIP.19780925 200501 1 00

**KONDILOMA AKUMINATA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)

**Hari : Senin
Tanggal : 12 Oktober 2020**

Tim Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris




Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
NIP: 19770609 200801 1012

Anggota:

1. **Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I**
2. **Mahmudah, S.Ag., M.E.I**



Rina Suryati, S.H.I., M., Sy
NIP: 201708168



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.19780925 200501 1 00

MOTTO

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُمْ حَرْثُكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ مَلَقَهُ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal (yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar-kabar gembira bagi orang yang beriman”(QS.Al-Baqarah:223).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang luar biasa, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat Rosulullah SAW yang telah memerdekakan kita dari jaman kejahiliah, serta karena hidayahnya skripsi ini terselesaikan. Karyasederhana ini saya persembahkan umumnya untuk semua kalangan yang sudah membantu mengantarkan saya pada tahap ini. Dan khususnya kepada:

1. Kedua orang tuaku yaitu umi Arifatul H. Dan Abah Saiful Bahri yang sangat aku cintai, sayangi serta aku banggakan. Terimakasih atas doa yang tak pernah kering engkau panjatkan untuk kesuksesanku.
2. Kedua adikku Faqih dan Bilqis. Terimakasih atas kasih sayang dan dukungan kalian serta sudah menjadi support sistem.
3. Dosen pembimbing Ibu Mahmudah S.Ag.MEI. yang telah mendidik membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih untuk guru-guru baik dari pendidikan formal maupun non-formal yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan maupun ilmu spritual, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
5. Terimakasih untuk keluarga Institut Agama Islam Negeri Jember, serta para dosen yang telah mendidik saya selama proses belajar.
6. Terimakasih untuk teman-teman AS 2 yang telah berjuang suka maupun duka melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampaisaat ini. Terlebih untuk Go Jenius. Terimakasih atas dukungan moril maupun materil.

7. Terimakasih untuk semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu,
Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat serta karunianya sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman yang terang menderang yakni addinul islam. Serta tauladan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan banyak pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H.Babun Suharto,S.E.,M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harissudin,M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Mahmudah S.Ag,.MEI selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh dosen fakultas syariah beserta staf yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terimakasih telah memberikan pengarahan dan ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.

Akhirnya, semoga segala amal yang baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT

Jember, 05 Oktober 2020

Penulis



ABSTRAK

Siti Nur Hakimah: *Kondiloma Akuminata sebagai Alasan Perceraian Prespektif Hukum Islam.*

Ketentraman dan keserasian hidup antara perkawinan suami istri salah satunya ditentukan oleh faktor kesehatan pasangan hidup tidak jarang keretakan di dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan oleh karena salah satu pihak baik suami atau istri menderita suatu penyakit bahkan cacat badan. Hal ini terbukti karena banyaknya gugatan cerai yang masuk di pengadilan agama dengan alasan bahwa suami atau istri menderita suatu penyakit bahkan cacat badan. Salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah kurangnya keterbukaan membicarakan suatu masalah saat pranikah, sehingga salah satu pihak merasa tertipu dengan hal-hal buruk yang ditutupi saat berpacaran atau saat sebelum menikah sehingga memicu konflik ketika menjadi pasangan suami istri (pasutri).

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan dua fokus masalah yang meliputi, (1) Bagaimana Kondiloma Akuminata menjadi penyebab perceraian, (2) Bagaimana Kondiloma Akuminata menjadi penyebab perceraian perspektif hukum islam?, Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kondiloma akuminata menjadi penyebab perceraian, Dan untuk mendeskripsikan kondiloma akuminata sebagai alasan perceraian prespektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau (library researc) Penelitian inibersifat kualitatif deskriptif yang berusaha mendeskripsifikasikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang mana dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara faktual tentang Kondiloma Akuminata sebagai alasan penyebab perceraian Pespektif Hukum Islam.

Hasil penelitian dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan dengan beberapa pendapat dan juga saran yaitu:

mengganggu keharmonisan rumah tangga yakni dalam hubungan seksual antara suam-istri. Karena adanya kondiloma akuminata menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis bahkan hingga terjadi perceraian, karena salah satu dari mereka tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. Adanya penyakit kutil kelamin atau yang disebut Kondiloma Akuminata sangat berdampak pada pasangan suami-istri, karena adanya kondiloma akuminata menghalangi keduanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yaitu (bersenggama).

Para ahli fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Para ulama menyatakan bahwa talak merupakan suatu hal yang dibolehkan apabila terjadi salah satu hal yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengganggu atau menghalangi ketika bersenggama, yang mana Imam syafi'i menyebutnya dengan Al-Ritqu yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging.

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A .Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	19
1. Tinjauan umum tentang Kindiloma Akuminata.....	19
2. Tinjauan Umum Perceraian.....	22

BAB III GAMBARAN UMUM KONDILOMA AKUMINATA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.

A Pengertian Kondiloma Akuminata 40

BAB IV KONDILOMA AKUMINATA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perceraian dan penyebabnya 46

B. Dasar Hukum Perceraian karena Cacat 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58

B. Saran-saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah atau perkawinan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi literasi antara suatu kaum dengan yang lain.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*(QS. Ar-Rum:21).¹

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Arti suci disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan

¹ Ar-Rum :21

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata nakaha yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut nakihatun dan mempelai laki-laki disebut nakihun. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah pada kepada semua keluarga kedua belah pihak. Selain itu, dengan pernikahan, seorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsumya.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “*Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan berkurang.*”

Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah

² Wati Rahmi ria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2011) hlm. 129

³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 27

⁴ A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* jilid 1 (Bandung, CV Diponegoro, 1989), 482.

tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), bukan sekedar penyaluran biologis semata.

Perbuatan hukum kawin, menimbulkan akibat hukum yang cukup panjang. Akibat hukum dari suatu perkawinan bagi para pelakunya, membuahkan kedudukan hukum baru bagi insan yang bersangkutan. Pihak pria akan mendapatkan kedudukan hukum sebagai suami, sedang wanitanya akan memperoleh kedudukan hukum sebagai istri. Bertolak dari kedudukan hukum tersebut, membawa akibat lahirnya hak dan kewajiban bagi suami istri secara proporsional. Tanpa mengurangi hakikat adanya perbedaan kelamin antara mereka, oleh pasal 30 UU Perkawinan dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.⁵

Seperti yang dituangkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Mahaesa.” Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu

⁵ Moch.Isnaen, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Adinata, 2016), hlm.94

akad sangat kuat *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Akad nikah dalam islam tidak untuk jangka waktu tertentu,tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri. Karena hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.⁶

Bersatunya pria dan wanita dalam suatu ikatan perkawinan, mengakibatkan perolehan hukum yang istimewa, dimana pihak pria akan menjadi suami sedang wanitanya akan berposisi sebagai istri. Kedudukan hukum pasangan yang bersangkutan, berakibat di pundaknya masing-masing terpikul suatu kewajiban luhur dalam rangka menjaga eksistensinya selaku inti susunan kehidupan masyarakat. Masing-masing suami istri memikul kewajiban, agar rumah tangga yang didirikan tetap kokoh dan tertib, sehingga dapat dijadikan batu pijakan menjaga kesetuhan kehidupan kelompok.⁷

Dengan adanya perkawinan adalah untuk melangsungkan perkembangan manusia dan adanya keturunan sebagai dasar pembentukan rumah tangga untuk hidup tenang. Maka diharapkan suatu perkawinan dapat berlangsung langgeng dan bahagia dalam perjalanannya. Roda kehidupan terus berputar dan terkadang tanpa disadari bahwa perkawinan yang baru atau

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9-15

⁷ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 90.

sedang dijalani cacat hukum, artinya perkawinan batal karena ada beberapa sebab yang membatalkannya. Rusaknya perkawinan dalam hukum keluarga disebut *fasakh nikah*, yang artinya rusak.

Dalam Islam perkawinan bernilai sangat sakral. Islam memaknai yang dimaksud sebuah perkawinan adalah akad yang ditetapkan syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara seorang laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya laki-laki dengan perempuan. Tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dan keluarga, yang meliputi: hak suami atas istri, dan hak istri terhadap suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istri seperti yang telah dicontohkan Rasul.⁸

Setiap manusia tentunya menginginkan kebahagiaan dan kelanggengan dalam hubungan perkawinannya. Keinginan-keinginan tersebut hanya akan dapat diperoleh jikalau dalam menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh agama. Aturan-aturan tersebut berkaitan dengan masalah perjalanan hak dan kewajiban suami maupun istri karena salah satu maksud dari perkawinan adalah mengatur hak dan kewajiban suami istri. Hal ini sebagaimana definisi perkawinan yang disampaikan oleh Muhammad Abu Ishrah, menurut beliau

⁸ Tiarni Sobari Tahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). 153

perkawinan berarti “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak pemiliknya serta pemenuhan bagi masing-masing hak.

Di dalam nas Al-Quran disebutkan bahwa seorang suami dan istri agar bergaul secara baik (makruf) sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa:19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa:19).⁹

Ketentraman dan keserasian hidup antara perkawinan suami istri salah satunya ditentukan oleh faktor kesehatan pasangan hidup tidak jarang keretakan di dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan oleh karena salah satu pihak baik suami atau istri menderita suatu penyakit bahkan cacat badan. Hal ini terbukti karena banyaknya gugatan cerai yang masuk di pengadilan agama dengan alasan bahwa suami atau istri menderita suatu penyakit bahkan cacat badan. Salah satu penyebab tingginya angka perceraian adalah kurangnya keterbukaan membicarakan suatu masalah saat pranikah, sehingga

⁹ Q.S An-Nisa: 19

salah satu pihak merasa tertipu dengan hal-hal buruk yang ditutupi saat berpacaran atau saat sebelum menikah sehingga memicu konflik ketika menjadi pasangan suami istri (pasutri).

Cacat badan adalah kekurangan pada tubuh manusia yang menyebabkannya kurang sempurna. Seperti salah satu jenis cacat badan yang disebut Kondiloma Akuminata atau lebih dikenal dengan penyakit kutil kelamin. Penyakit ini sangat berpengaruh pada penderitanya. Penyebaran kondiloma akuminata dapat terjadi melalui hubungan seksual dan melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom.

Seperti kasus yang terjadi pada pernikahan bapak Sarip dan Ibu suna. Mereka menikah pada tanggal 25 agustus 2018 lalu bercerai atau pisah pada tanggal 4 Oktober 2018. Pernikahan yang dialami oleh bapak Sarip dan ibu Suna hanya berlangsung dalam 40 hari, disebabkan dari pihak istri mendapat penyakit yang mana ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap suami. Karna sebelum menikah tidak ada saling keterbukaan antara calon suami maupun istri. Sehingga timbulah konflik antara keduanya yang berujung pada perceraian dikarenakan terdapat cacat pada si istri.

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Syariat islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan perceraian adalah apabila tidak dilakukan talak,

kehidupan suami istri lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan.¹⁰

Hal ini memang secara tegas telah di atur pada pasal 39 ayat (2) UUNo.1 tahun 1947 yang berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Kemudian di atur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dipoint “e” yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasa,”Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.

Perceraian adalah jalan terakhir yang di tempuh antara suami istri, apabila dalam berumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi. Dari alasan yang telah diuraikan diatas, penulis selaku mahasiswa fakultas syariah dan hukum merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mencoba membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**KONDILOMA AKUMINATA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kondiloma Akuminata menjadi penyebab perceraian?
2. Bagaimana Kondiloma Akuminata menjadi penyebab perceraian perspektif hukum islam?

¹⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 196.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Kondiloma Akuminata yang menjadi penyebab perceraian.
2. Untuk mendeskripsikan Kondiloma Akuminata yang menjadi penyebab perceraian perspektif hukum islam?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai konsep Kondiloma Akuminata sebagai alasan perceraian.
 - b. Memperoleh kejelasan serta gambaran tentang Kondiloma Akuminata sebagai penyebab perceraian prespektif hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam hal keilmuan. Dan diharapkan pula dapat diajukan sebagai tugas akhir srata satu prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah.
- b. Bagi IAIN Jember: Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan dan perbendaharaan perpustakaan IAIN Jember khususnya dibidang hukum islam.
- c. Bagi massyarakat: dapat berguna untuk mengetahui serta memahami Kondiloma Akuminata sebagai penyebab perceraian prespektif Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian-pengertian istilah penting menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kondiloma Akuminata

Kondiloma Akuminata (genital warts) atau yang lebih dikenal dengan kutil kelamin adalah salah satu gejala yang paling umum muncul akibat infeksi menular seksual. Kondiloma akuminata adalah penyakit menular seksual yang disebabkan Papiloma Humanus(VPH) dengan kelainan berupa fibroepitelioma pada kulit dan mukosa.¹¹

¹¹ Dwi Murtiastutik, *Penyakit Kulit dan Kelamin* (Surabaya:Airlangga University Press,2018) 219

2. Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.¹² Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syariat islam perceraian disebut dengan thalak yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).¹³

3. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Hukum islam yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah fiqih empat madzhab yaitu: Madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan madzhab Hanafi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dapat dipahami sebagai teknik atau tata cara dalam memperoleh dan menganalisis data. Di samping itu juga metode penelitian juga dapat dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.

¹² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 12

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2

Berdasarkan komponenmetode penelitian yang ada, maka peneliti mengklasifikasikan beberapa pembahasan dalam metode penelitian ini yang akan menjadikan penjelasan dari komponen-komponen yang perlu dibahas secara detail diantaranya:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang berusaha mendeskripsifikasikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Yang mana dalam penelitian ini,peneliti akan menguraikan secara faktual tentang Kondiloma Akuminata sebagai alasan penyebab perceraian Pespektif Hukum Islam.

Metode deskriptif bertujuan menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu memaparkan atau menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dianalisis.¹⁶

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2000),22

¹⁶ Winarno Sukarmad, *Pengantar Penelitian-penelitian:Metode,Tehnik*, cet ke-5 (Bandung: Tarsiti,1994),139-140.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu *analytical approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membeberkan atau menganalisis pemikiran seorang tokoh, dalam penelitian ini pemikiran yang harus dikupas lebih mendetail yaitu pendapat empat Madzhab tentang Kondiloma Akuminata (kutil kelamin) sebagai penyebab perceraian.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dengan menggunakan metode *analytical approach* yaitu peneliti menganalisis pengertian hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.¹⁷

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini itu ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan kondiloma akuminata atau kutil kelamin sebagai perceraian. Adapun data primer dalam penelitian kualitatif ini adalah menurut pandangan empat Madzhab yaitu: Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki.

b. Data Sekunder

Data yang mendukung dan melengkapi data primer. Data sekunder tersebut dapat berupa buku, majalah, maupun arsip yang

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publising, 2008), 310.

membahas tentang perceraian yang disebabkan karena cacat atau salah satu penyakit.

Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif pustaka (*library research*), karena dalam segi sumber data menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal serta mencantumkan contoh kasus yang membahas tentang kondiloma akuminata sebagai penyebab perceraian sebagai sumber primer penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu mengetengahkan data yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti menganalisis dengan menggunakan pandangan empat madzhab.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika

¹⁸ Sangadji, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 28.

iniilah yang menjadi acuan untuk menelaah bagi para pembaca. Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.Fungsi dari bab iniadalah mengetahui gambaran umum mengenai pembahasan skripsi secara umum.

Bab kedua ini akan dipaparkan tentang kajian kepustakaan terkait penelitian terdahulu dankajian teori yang terkait dengan skripsi. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang mencantumkan penelitian sejenis yang pernah diteliti sebelumnya danjuga dalam kajian kepustakaan memaparkan tentang kajian teori terkait dengan kondiloma akuminata sebagai penyebab perceraian

Bab ketiga iini akan dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai gambaran umum mengenai kondiloma akuminata sebagai perceraian, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu pengertian dandasar hukum perceraian, syarat dan rukun perceraian,serta macam-macam perceraian dan sebabterjadinya perceraian.

Bab empat menjelaskan tentang hasil penelitian darifokus tentang nalar hukum kondiloma akuminata sebagai perceraian perspektif Hukum Islam.

Bab ke lima ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dari rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan dilanjutkan dengansaran-saran yang bersifat membangun.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husni dengan judul “Pandangan Hukum Islam mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit sebagai alasan perceraian (studi kasus di Pengadilan agama)”. Pokok dari permasalahan 1) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap perceraian dengan alasan suatu penyakit atau cacat badan yang di derita oleh pasangannya (suami-istri). 2) Sejauh mana cacat badan dan sakit dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan mempergunakan sampel serta penelitian perpustakaan. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pandangan hukum islam mengenai cacat badan sebagai alasan perceraian. Perbedaan dengan skripsi ini menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama.¹⁹
2. Skripsi yang di tulis oleh Muh Misbakhul Munir dengan judul “Cacat Sebagai alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qoyyim dan Al-Gazali”. Pada tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pokok permasalahan 1) Bagaimana pandangan Ibnu Qoyyim dan al-Gazali tentang cacat sebagai alasan perceraian? 2) Bagaimana kesamaan dan perbedaan antara pandangan ibnu Qayyim dan al-Gazali tentang cacat sebagai alasan perceraian?. Adapun jenis penelitian ini menggunakan

¹⁹ Muhammad Husnil “*Pandangan Hukum Islam mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit sebagai alasan perceraian (studi kasus di Pengadilan agama)*”. UIN Alaudin Makassar 2010

deskriptif-analitik-komparatif. Dalam skripsi ini dijelaskan perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, harus diputuskan ditengah jalan atau dengan sendirinya atau dengan yang disebut dengan perceraian. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang cacat sebagai alasan perceraian, dan sama-sama menggunakan penelitian kajian kepustakaan. Perbedaan dengan penelitian ini menggunakan pandangan Ibnu Qoyyim dan Al-Gazali.²⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Niatun Solihah dengan judul "Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt). Pada tahun 2016 di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah apa alasan dan dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto untuk memutus perkara gugatan perceraian Nomor:2163/Pdt.G/2010.Pwt. dengan putusan mengabulkan gugatan perceraian yang disebabkan suami ejakulasi dini perspektif hukum islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian kasus (*case study*) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama

²⁰ Muh Misbakhul Munir, *Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

membahas tentang cacat sebagai alasan perceraian, perbedaan dengan skripsi menggunakan Analisis putusan.²¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Tama Yudha Wiguna dengan judul “Cacat Badan sebagai alasan Poligami Prespektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negei Raden Intan Lampung”, pada tahun 2018. Pokok permasalahan bagaimana pendapat dosen fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung tentang cacat badan sebagai alasan poligami. Jenis penelitian yang dilakukan adalah lapangan (*field reseacrh*), menggunakan metode kualitatif. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang cacat badan. Perbedaan skripsi ini cacat badan badan sebagai alasan poligami dan penelitian ini menggunakan studi lapangan.²²
5. Skripsi yang ditulis oleh Datien Suhaila dengan judul “ Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Jantho Pada Tahun 2016-2017, di Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Pokok permasalahan dari skripsi ini (1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syariah Jantho dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena mandul? (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perceraian karena mandul?.Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian ini adalah (*field reseacrh*) studi kasus. Persamaan dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang perceraian,

²¹ Niamun Solihah, *Ejukasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt*. Institut Agama Islam Negeri Purwokro 2016.

²² Tama Yudha Wiguna, *Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Prespektif Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*. 2018.

perbedaan dengan skripsi ini, menggunakan studi kasus yaitu analisis mahkamah syariah jantho.

B. Kajian teori

1. Tinjauan umum tentang Kindiloma Akuminata.

a. Definisi Kindiloma Akuminata.

Kondiloma Akuminata (Genital warts) jika diartikan kedalam bahasa Yunani akan memiliki arti yang khas terhadap penyakit ini. Kondiloma dimana berarti “tumor bulat” dan Akuminata yang memiliki arti “titik yang tajam” dimana jika di gabungkan akan memiliki arti Tumor kulit bulat yang di permukaannya tampak jelas seperti kumpulan kutil yang tidak memiliki permukaan yang rata, jika di simpulkan memiliki arti adanya kutil di sekitar kelamin. Kondiloma Akuminata atau sering disebut kutil kelamin di sebabkan oleh Human Papillomavirus HVP.

Kondiloma Akuminata (KA) adalah kelainan kulit berbentuk vegetasi bertangkai dengan permukaan berjonjot dan disebabkan oleh virus yaitu Human Papilloma Virus (HVP) jenis tertentu yang menyebabkan kelainan berupa fibroepiteloma pada kulit dan mukosa. Kondiloma akuminata (KA) atau lebih dikenal dengan penyakit kutil kelamin atau jengger ayam merupakan penyakit infeksi area genital yang disebabkan oleh *human papiloma virus (HPV)*. Di indonesia,

angka kejadian KA terus bertambah dan merupakan penyakit ketiga terbesar dari infeksi menular seksual.²³

b. Tanda-tanda dan gejala Kondiloma Akuminata

- 1) Bengkak kecil di daerah kemaluan.
- 2) Beberapa kutil berdekatan yang menyerupai bentuk kembang kol
- 3) Rasa gatal atau rasa tidak nyaman di daerah kemaluan.
- 4) Pendarahan saat berhubungan seksual.²⁴

c. Gejala dan Faktor-faktor Penyebab Kondiloma Akuminata

Kondiloma Akuminata memiliki gejala yang mirip atau penyakit yang hampir sama yaitu pearly penile papule. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi banyaknya kejadian KA adalah aktivitas seksual, mempunyai pasangan lebih dari 1 orang (multiple), merokok, kehamilan, riwayat IMS dan penurunan daya tahan tubuh juga akan mempermudah terjadinya infeksi Kondiloma Akuminata.²⁵

Masa inkubasi KA berkisar antara 2 minggu hingga 9 bulan. Umum kelainan fisik mulai 2-3 bulan setelah kontak. Umumnya tidak dapat menimbulkan keluhan namun bentuknya dapat menimbulkan stres psikologik.

Masa inkubasi seringkali sukar ditentukan secara tepat dan dapat bervariasi antara 3 minggu-8 bulan (rata-rata 3 bulan). Gambaran

²³ Diana Tri Ratnasari, "Kondiloma Akuminata" Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma, ISSN 2580/5967

²⁴ <https://www.mayoclinic.org/conditions/genital-warst/symptoms-causes/syc->Retrieved 12 June 2016

²⁵ Arif Effendi dkk, *Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kondiloma Akuminata di Poliklinik Kulit dan Kelamin*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017.

klinik sangat bervariasi, berupa suatu vegetasi bertangkai dengan permukaan yang berjongot-jongot (eksofitik) dan beberapa bergabung membentuk lesi yang lebih besar sehingga tampak seperti kembang kol; atau berupa papula dengan permukaan yang halus dan licin dengan diameter 1-2 mm yang bergabung menjadi plak lebar.²⁶

d. Penyebaran dan Penularan Kondiloma Akuminata

Penularan Kondiloma Akuminata (KA) transmisi HPV terjadi melalui kontak dengan lesi epitel yang tampak maupun dalam bentuk subklinis, dan/atau cairan genital yang mengandung HPV. Penularan infeksi HPV terutama melalui hubungan seksual. Bila seseorang melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang telah terinfeksi HPV, maka kemungkinan akan tertular virus dan timbul KA adalah sebesar 75%. Kontak langsung dengan tangan atau tidak langsung melalui benda-benda yang terkontaminasi dengan HPV dapat terjadi penularan, meskipun jarang terjadi. Penularan dari ibu ke anak melalui kanalis vagina saat melahirkan dapat menimbulkan lesi disaluran nafas bayi.²⁷

Penyebaran Kondiloma Akuminata dapat melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, infeksi sebelumnya dari bentuk IMS yang lain, aktif sejak dini melakukan hubungan seksual dan melakukan hubungan tanpa menggunakan kondom. Kondiloma

²⁶ Dwi Murtiastutik, dr., Sp.KK(K) dkk, *Penyakit Kulit dan Kelamin Edisi 2*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP), 219.

²⁷ Diana Tri Ratnasari, "Kondiloma Akuminata" *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, ISSN 2580/5967

Akuminata kebanyakan didapatkan di daerah anogenital. Penyakit ini baru akan menimbulkan jika sudah mengalami fase inkubasi. Adapun gambaran klinis yang terlihat adalah adanya papul yang jumlahnya bias soliter dan multipel dengan permukaan yang tampak verukous atau terlihat seperti jengger ayam, nyeri dan kemerahan, serta akan menjadi keabuan dan berwarna tidak sedap.²⁸

kondiloma Akuminata dapat di tularkan atau di sebarakan melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, infeksi sebelumnya dari bentuk IMS yang lain, aktif sejak dinimelakukan hubungan sexual dan melakukan hubungan tanpa menggunakan kondom. Kondiloma Akuminata kebanyakan di dapatkan di daerah anogenital. KA baru akan terlihat atau menimbulkan gejala jika sudah mengalami fase inkubasi selama 3 minggu-8 bulan.²⁹

2. Tinjauan Umum Perceraian

a. Pengertian Perceraian (talak)

Talak diambil dari kata itlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami-istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, apabila telah terjadi perkawinan, yang harus di hindari adalah

²⁸ Luh Made Mas Rusyati dkk, "Kondiloma Akuminata Pada Anus", SMF Ilmu Kesehatan Kkulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/ Rumah sakit umum pusat Sanglah, Denpasar.

²⁹ Luh Made Mas Rusyati dkk, *Kindolima Akuminata Pada Anus*. Ilmu kesehatan kulit dan ^{Kelamin} Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar.

perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri.

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan.³⁰

Talak menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali merupakan ikatan pelepasan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan dimasa yang akan datang. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan menurut Madzhab Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Rukun talak menurut Mazhab Hanafi rukun talak adalah lafal yang menjadi dalah bagi makna talak secara bahasa yang merupakan, pelepasan dan pengiriman. Melepaskan ikatan dalam makna yang terang-terangan, dan memutuskan ikatan dalam pengertian secara sindiran. Sedangkan dalam makna syar'inya adalah, menghilangkan penghalalan atau isarat yang menempati posisi lafal. Di dalam al-qur'an juga disebutkan:

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung :CV Pustaka Setia). 55.

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:“Hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka

dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar(Q.S. ath.Thalaq:1)

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, rukun talak ada empat, mampu melakukannya maksudnya orang yang menjatuhkannya yang terdiri dari suami, atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil. Ucapan dengan lafal yang terang-terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan.

Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat, rukun talak ada lima: laki-laki yang menalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan maksud. Maka tidak jatuh talak dalam ucapan seorang ahli fiqih yang mengucapkannya secara berulang-ulang, juga orang yang tengah bercerita, meskipun dia tengah menceritakan dirinya-sendiri.³¹

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229 menyatakan sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:“Talak yang dapat dirujuki dua kali.Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 9. 322.

kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menembus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah.229).

b. Dasar Hukum Perceraian

Didalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat mengatur tentang talak.

Diantaranya adalah pada surah Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. (QS. Ath-Talaq:6).

Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu cereaikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, dan berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya." (QS. Al-Ahzab 49).

Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah jikalau kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapayang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah:229).

Hadist riwayat An-Nasa'i dan Muslim.³²

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهَا وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلُقُهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمرُ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُرَّةٌ فَلْيُرَا جَعَلَهَا ثُمَّ لِيُطْلُقَهَا إِذْ طَهَّرْتَ أَوْ هِيَ حَامِلٌ (رواه مسلم والنسائي)

Artinya: "Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ibnu Umar menalak salah seorang istrinya di masa haid dengan sekali talak. Lalu, Umar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Suruhlah dia merujuknya kemudian bolehlah ia menalaknya jika telah suci atau ketika ia hamil." (H.R. Imam Muslim, Nasa'i dalam Shahih Muslim, bab talak, 1987:234).

Dalam hadist Rasulullah SAW. Dinyatakan:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ لَهُ (رواه أحمد والنسائي والترمذي)

Artinya: "Allah mengutuk al-muhallil (suami lain yang menghalalkan suami pertama untuk menikahi bekas istrinya yang telah diceraikan 3 kali) dan muhallah-lah (suami pertama)". (Riwayat Ahmad Nasa'i dan Tirmidzi).

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung, CV Pustaka Setia), 89.

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال رسول الله عليه وسلم "ابغض الحلال الى الله الطلاق" (روه ابوداود)

Artinya:” Kasir bin Ubaid mengatakan kepadaku, Muhammad bin Khalid mengatakan kepadaku, dari Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Dasar dari Ibnu Umar ra, mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak” (HR.Abu Daud).³³

Menurut mazhab Hanafi berpendapat penjatuhan talak tidak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat al-qur’an, seperti Firman-Nya.

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendeklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar)”.(ath-Taalaaq:1).

Sedangkan jumhur (mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pumutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk kedalam hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib dan sunat.

1. Haram, jika si suami mengetahui bahwa jika ia talak istrinya maka ia akan terjatuh kedalam perbuatan zina akibat ketergantungannya pada istrinya. Atau akibat ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita yang selain dia.

³³ Hafidz al-Munzdiry, *Sunan Abi Daud*, Terj. Bey Arifin dan Syinqthy Djamaluddin, (Semarang: Toha Putra 992 Juz 3).95.

2. Makruh, menjatuhkan talak bagi seorang yang mempunyai keinginan berkawin atau mengharapkan zuriat dengannya dan mengekalkan sebagai istrinya.
3. Wajib, sebagaimana jika dia mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya.
4. Sunnah, jika si istri memiliki mult yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh kedalam perbuatan haram jika dia terus bersamanya. Talak menjadi sunnah akibat lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib seperti shalat dan perkara lain yang sejenisnya. Talak juga di sunahkan dalam kondisi perselisihan yang terjadi dengan istri yang menyebabkan keretakan dan lainnya, demi menghilangkan keburukan. Juga disunahkan akibat kemudaratan yang di derita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya akibat rasa benci suami atau yang lainnya.³⁴

c. Macam-macam Perceraian

Dilihat dari peraturannya, perceraian atau talak dibagi dua macam, yaitu:

1. *Talak Sunnah*, yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, 323-324.

2. *Talak bid'i* yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kalitalak pada waktu bersamaan atau talak dengan *ucapan* talak tiga, atau menalak istri yang dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri.

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi beberapa jenis.

1. *Talak raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Dibolehkannya ruju' dalam talak satu atau dua dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) duakali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al-Baqarah:229).

2. *Talak ba'in* yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak ba'in terbagi kepada dua macam, yaitu:

- a. *Ba'in shugra*, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnyanya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad pernikahan yang baru. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka, sebelum kamu mencampurinyamaka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (QS. Al-Ahzab:49).

Yang termasuk dalam talak ba'insugra adalah:³⁵

- 1) Talak yang terjadi sebelum dukhul
- 2) Khulu' (talak dengan tebusan)
- 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Adapun akibat hukum dari talak ba'in sugra adalah sebagai berikut:

- a) Hilangnya ikatan nikah antara suami-istri
 - b) Hilangnya hak bergaul bagi suami-istri termasuk berkhawat
 - c) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala salah satunya meninggal
 - d) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.
- b. *Ba'in kubra*, suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh hanya sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhallil.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 221-222

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa *talak ba'in* adalah talak yang suaminya tidak berhak untuk rujuk. Jenis talak ba'in adalah:

- a. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri
- b. Wanita yang ditalak tiga
- c. Wanita yang telah memasuki masa *menopause*, karena wanita yang tidak haid tidak memiliki masa iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri. Hal initerisrat dalam firman Allah yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ

حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:”Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali”. (QS. Al-Baqarah:230).

Selain itu, apabila terjadi talak ba'in kubra maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.³⁶ Hal ini ditegaskan lagi dalam KHI pasal 149 ayat (b) yang menyebutkan mantan suami wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau

³⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: ACADEMIA). 19

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.³⁷ Sedangkan akibat hukum talak menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut sebelum melakukan hubungan suami istri.
 - b. Memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama masa tunggu (iddah), kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan keadaan tidak hamil.
 - c. Memberikan biaya pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.
3. *Talak khulu'*, khulu' adalah fasakh nikah, maka fasakh nikah tidak termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan bahwa substansinya yang sama dengan talak. Talak tebus, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.³⁸

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat sebagai berikut:

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnyanya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam*. 19

³⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia). 193-194.

1. Berakal. Dalam hal ini adalah bahwa suami tidak gila, tidak hilang akal atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
 2. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
 3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri oranglain.
 - c. Sighat talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah
 - d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain.³⁹

Macam-macam talak dilihat dari sighat (bahasa) yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) *Sarih* (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami “Engkau tertalak” atau “saya ceraikan engkau”. Kalimat yang *sarih* (terang) ini tidak perlu dengan niat. Imam Syafi’i mengatakan bahwa terdapat tiga kata yang dipergunakan untuk talak sharih, diantaranya

³⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2.178.

yaitu talak, firaq, dan sarah. Ketiga kata tersebut telah disebutkan dalam al-qur'an dan al-hadist.

- 2) *Kinayah* (sindiran), yaitu kalimat yang masing-masing masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “Pulanglah engkau kerumah keluargamu”, atau “Pergilah dari sini”, dan *sebagainya*. Kalimat ini bergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjaditalak.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa talak dengan kata-kata sindiran hanya dianggap sah jika menunjukkan arti talak dan apabila niatnya menalak, dengan memerhatikan keadaan-keadaanya ketika kata-kata sindiran itu diucapkan. Dengan demikian, kata-kata sindiran yang diucapkan kepada istri dapat dinyatakan sah sebagai talak, jika kata-kata tersebut diluncurkan ketika suami berniat menalakinya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata talak yang terus terang ada tiga, yaitu talak, *firaq*, dan *sirah*. Kata-kata inilah yang tidak tercantum dalam al-qur'an. Sebagian ahli zhahir berkata, “Tidak terjadi talak, kecuali dengan menggunakan tiga kata ini.” Karena talak bagian dari ibadah, salah satu syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas.⁴⁰

Perceraian Menurut hukum positif, terdiri dari dua macam, diantaranya yaitu:

⁴⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 197-198.

a) Cerai Talak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dalam pasal 66, cerai talak adalah seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan idtrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁴¹

b) Cerai gugat

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 73, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁴²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan pasal 19, terdapat enam alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian diantaranya yaitu:

- (1) Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang menyebabkan suami/istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- (2) Salah satu pihak melakukan perzinahan atau pemabuk, pematat,penjudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan.

⁴¹ Lihat Undang-undang Nomor 7 Thun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 66.

⁴² Lihat Undang-undang Nomor 7 Thun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73.

- (3) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di dalam menjalankan rumah tangga.
- (4) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (5) Salah satu pihak mendapat hukuman 5(lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (6) Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan atau yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan pihak lain

d. Hak Perceraian (Hak Talak).

Para fuqaha *mutakaddimin* dan *mutaakhirin* berpendapat bahwa perceraian sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Hal tersebut karena perceraian termasuk hak suami yang tidak memerlukan bukti dan saksi untuk mempergunakan haknya. Dengan demikian, tiga hal mendasar dari perceraian adalah:

1. Perceraian merupakan hak suami
2. Perceraian tidak membutuhkan saksi,
3. Tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan perceraian disaksikan.

Hukum islam menentukan bahwa perceraian hak talak adalah hak suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada

wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya dari pada hak talak diberikan pada istri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami, diantaranya yaitu:.

- a) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada istrinya).
- b) Suami wajib memberinafkah istrinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.
- c) Perintah-perintah mentalak dalam al-quran dan hadist banyak dianjurkan pada suami.

e. Para sahabat menyatakan bahwa talak harus disaksikan agar kedudukannya lebih kuat, sebagaimana firman Allah:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya:“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.(QS. At-Talaq:2)

Secara lahiriah, perintah itu menunjukkan kepada wajibnya talak disaksikan. Adapun memberikanarti perintah yang pada zhahirnya wajib dengan arti sunnah menyalahi ketentuan hukum-hukum agama, kecuali kalau dalil-dalil kuat yang menerangkan. As-Suyuti mengemukakan pendapat Abdur Razaq dan Abd bin Humaid yang diterima dari Atha' yang berkata:

النكاح بالشهود, والطلاق بالشهود, والمراجعة بالشهود

Artinya: “Nikah itu dengan saksi, Talak dengan saksi. Dan rujuk dengan saksi.”

f. Syarat-syarat Terjadinya Perceraian (jatuhnya talak)

Seperti kita ketahui talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, diantaranya yaitu:

1. Syarat-syarat seorang suami, terdapat beberapa syarat seorang suami yang dinyatakan sah menjatuhkan talak, diantaranya yaitu: Berakal sehat, telah baligh, tidak karena paksaan. Para ahli fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami talak ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak diri-sendiri bukan karena terpaksa atau karena pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak.

Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli fiqh berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu bertindak diluar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah disini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir diluar kesadarannya.

2. Syarat-syarat seorang istri, terdapat beberapa syarat seorang istri dinyatakan sah ditalak suaminya, diantaranya yaitu:

- a) Antara laki-laki dan perempuan tersebut terikat perkawinan yang sah.
- b) Perempuan tersebut sedang dalam iddah dari talak raj'i atau talak ba'in sugra, karena hubungan perkawinan itu masih ada sebelum iddah nya habis.
- c) Jika perempuan masih dalam iddah dari perceraian yang diputuskan karena suami masuk islam, atau karena sebab 'ila. Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut mazhab Hanafi
- d) Jika seorang perempuan dalam iddah, kecuali iddah sesudah fasakh karena siistri murtad.
- e) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci tersebut.⁴³



⁴³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). 261-262.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG KONDILOMA AKUMINATA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.

A. Kondiloma Akuminata

Kondiloma Akuminata adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus Papiloma Humarius (VPH) dengan kelainan berupa fibroepitelioma pada kulit mukosa (penyakit jengger ayam, kutil kelamin). Kutil kelamin, atau dalam bahasa medis disebut kondiloma akuminata adalah salah satu gejala yang paling umum muncul akibat infeksi menular seksual. Kutil kelamin umumnya muncul akibat infeksi HPV (human papillomavirus) tertentu, yaitu HPV juga bisa menyebabkan kanker serviks pada wanita.

Kondiloma akuminata berbentuk benjolan daging kecil berwarna merah atau bergerombol banyak yang tampak seperti kembang kol, yang tumbuh disekitar kelamin. Dalam banyak kasus, kutil biasanya tumbuh sangat lembut dan sering kali tidak terdeteksi secara kasat mata. Namun, lama-kelamaan akan muncul dan bisa terdeteksi dengan sentuhan. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa sakit, perih, cenderung tidak nyaman, dan gatal-gatal di area sekitar kutil.

Kondiloma Akuminata memiliki gejala yang mirip atau penyakit yang hampir sama yaitu pearly penile papule. Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi banyaknya kejadian KA adalah aktivitas seksual, mempunyai pasangan lebih dari 1 orang (multiple), merokok, kehamilan, riwayat IMS dan

penurunan daya tahan tubuh juga akan mempermudah terjadinya infeksi Kondiloma Akuminata.⁴⁴

Virus HPV yang menjadi penyebab penyakit ini biasanya ditularkan lewat hubungan seks, baik oral, vagina maupun anal. Kutil kelamin (kondiloma akuminata) umumnya menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Laki-laki ataupun perempuan bisa terkena penyakit ini, meski pada umumnya perempuan lebih rentan.

Penyakit ini terutama terdapat di daerah lipatan yang lembab, misalnya di daerah genitalia eksterna. Pada laki-laki tempat predileksinya di perineum dan sekitar anus, sulkus koronarius, glans penis, muara uretra eksterma, serta korpus dan pangkal penis sedangkan pada perempuan di daerah vulva dan sekitarnya. Introitus vagina, dan kadang-kadang pada porsio uteri. Pada perempuan dengan banyak fluor albus atau perempuan hamil pertumbuhan penyakit ini semakin cepat.

Kelainan kulit ini berupa vegetasi yang bertangkai dan berwarna kemerahan kalau masih baru, tetapi jika telah lama berwarna agak kehitaman. Permukaannya berjonjot sehingga pada vegetasi besar dapat dilakukan percobaan sondase. Jika timbul infeksi sekunder, warna tumor yang kemerahan akan berubah menjadi keabu-abuan dan berbau tidak enak.⁴⁵

Transmisi HPV terjadi melalui kontak dengan lesi epitel yang tampak maupun dalam bentuk subklinis, atau cairan genital yang mengandung HPV.

⁴⁴ Arif Effendi dkk, *Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kondiloma Akuminata di Poliklinik Kulit dan Kelamin*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017.

⁴⁵ Aswadi Fathurahmad, *Profil Kondiloma Akuminata di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Prof.Dr.R.D. Kandou VManado Periode Januari 2013 sampai Desember 2013*, Volume 6, 2018.

Penularan inveksi HPV terutama melalui hubungan seksual. Bila seorang melakukan seksual dengan pasangan yang telah terinfeksi HPV, maka kemungkinan akan tertular virus dan timbul KA sebesar 70%. Masa inkubasi KA berkisar antara 2 minggu hingga 9 bulan. Secara umum kelainan fisik mulai 2-3 bulan setelah kontak. Umumnya dapat menimbulkan keluhan namun bentuknya dapat menyebabkan stres psikologik.⁴⁶

Tanda-tanda dan gejala kutil kelamin (kondiloma akuminata) adalah;

1. Bengkak kecil di daerah kemaluan.
2. Beberapa kutil berdekatan yang menyerupai bentuk kembang kol.
3. Rasa gatal atau rasa tidak nyaman di daerah kemaluan.
4. Perdarahan saat hubungan seksual.

Perempuan dapat terkena kutil kelamin di bagian paha bagian atas, vulva, dinding vagina, daerah antara alat kelamin luar dan anus dan leher rahim. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena kondiloma akuminata;

- a. Melakukan seks tanpa kondom dengan pasangan yang berbeda-beda
- b. Memiliki infeksi menular seksual sebelumnya
- c. Berhubungan seks dengan pasangan yang tidak diketahui sejarah seksualnya.
- d. Sudah aktif secara seksual sejak muda.⁴⁷

Kondiloma Akuminata sering di sebut penyakit jengger ayam, kutil kelamin. Kutil ini disebabkan oleh virus human papillomavirus(HPV) dan

⁴⁶ Diana Tri Ratnasari, "Kondoloma Akuminata" Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma, ISSN 2580/5967

⁴⁷ <https://www.mayoclinic.org.genital> warst retrieved 12 june 2016

biasanya ditularkan lewat hubungan seks tanpa kondom. Kondiloma Akuminata berupa benjolan daging menyerupai bunga kol, sehingga sering dikira sebagai tumor atau kanker. Namun dalam banyak kasus, kondiloma akuminata bisa berukuran kecil, sehingga sering tidak terlihat.⁴⁸

Penularan Kondiloma akuminata umumnya terjadi melalui hubungan seksual. Namun infeksi virus HPV bisa terjadi karena penggunaan sex toy yang tidak higienis. Penyebaran Kondiloma Akuminata dapat melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, infeksi sebelumnya dari bentuk IMS yang lain, aktif sejak dini melakukan hubungan seksual dan melakukan hubungan tanpa menggunakan kondom. Kondiloma Akuminata kebanyakan didapatkan di daerah anogenital. Penyakit ini baru akan menimbulkan jika sudah mengalami fase inkubasi. Adapun gambaran klinis yang terlihat adalah adanya papul yang jumlahnya bias soliter dan multipel dengan permukaan yang tampak verukous atau terlihat seperti jengger ayam, nyeri dan kemerahan, serta akan menjadi keabuan dan berwarna tidak sedap.⁴⁹

kondiloma Akuminata dapat ditularkan atau disebarkan melalui hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, infeksi sebelumnya dari bentuk IMS yang lain, aktif sejak dimulainya hubungan seksual dan melakukan hubungan tanpa menggunakan kondom. Kondiloma Akuminata kebanyakan didapatkan di daerah anogenital. KA baru akan terlihat atau

⁴⁸ [https:// www.alodokter.com](https://www.alodokter.com)

⁴⁹ Luh Made Mas Rusyati dkk, "Kondiloma Akuminata Pada Anus", SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/ Rumah sakit umum pusat Sanglah, Denpasar.

menimbulkan gejala jika sudah mengalami fase inkubasi selama 3 minggu-8 bulan.⁵⁰

Penyakit ini bisa di alami siapa saja wanita maupun pria, dan jika dibiarkan terlalu lama bisa berbentuk sangat besar dan menimbulkan rasa tidak nyaman karena terasa mengganjal. Maka tidak heran jika penyakit ini mengganggu keharmonisan rumah tangga termasuk hubungan seksual antara suami-istri. Karena adanya kondiloma akuminata menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis bahkan hingga terjadi perceraian , karena dalam interaksi suami dan istri tidak dapat melaksanakan kewajiban.

Keadaan tersebut ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan sehingga hubungan suami istri tersebut baik kembali, adakalanya tidak dapat diselesaikan atau di damaikan lagi bahkan terkadang dapat menimbulkan kebencian, pertengkaran yang terus menerus serta saling menyalahkan. Keadaan seperti ini untuk melanjutkan hubungan perkawinan akan lebih menyedihkan dan menyakitkan antara kedua tersebut, karena tidak membentuk mawaddatan warahmat.

Menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a) Kematian
- b) Perceraian, dan
- c) Atas putusan pengadilan.

Pasal 116 menjelaskan mengenai alasan-alasan perceraian:

⁵⁰ Luh Made Mas Rusyati dkk, *Kindolima Akuminata Pada Anus*. Ilmu kesehatan kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan hal yang sama tentang perceraian akan tetapi terdapat dua point tambahan dalam penyempurnannya yaitu jika suami melanggar taklik talak yang sudah disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak berpindah dari agama Islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian, diantaranya yaitu:

- 1) Mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anakyang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. Jika terjadi perselisihan maka pengadilan lah yang berhak memutuskan.
- 2) Semua pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada bapak (suami). Jika pada kenyataannya bapak tidak dapat menanggung maka pengadilan memutuskan ibu (istri) juga ikut serta menanggung biaya tersebut.
- 3) Suami wajib memberi biaya untuk istri yang sudah diceraikan atau yang menceraikannya.⁵¹



⁵¹ UU Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan

BAB IV

KONDILOMA AKUMINATA MENJADI PENYEBAB PERCERAIAN

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perceraian dan penyebabnya

Dalam hukum islam, perceraian disebut dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa arab “attalaqu” yang mempunyai arti melepaskan. Secara bahasa, talak merupakan melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun batin. Sedangkan menurut istilah, talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz “talak”.⁵²

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara kalimat talak adalah kalimat *naaqatun thaaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muthaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.⁵³

Talak menurut istilah syara’ yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri. Menurut Sayyid Sabiq, talak merupakan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.⁵⁴ Talak menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali merupakan pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan dimasa yang akan datang. Makna secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007). 198.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 318.

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: CV Pustaka, 2008), 53.

langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan dimasa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal.⁵⁵

Sekalipun Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa talak merupakan sebuah perbuatan yang halal akan tetapi talak merupakan hal yang dibenci jika talak tersebut terjadi tidak disebabkan karena terdapat suatu alasan yang benar. Hal ini disebabkan karena talak merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama. Talak merupakan jalan darurat terakhir yang dapat ditempuh dalam sebuah hubungan perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan walaupun hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum islam.⁵⁶

B. Dasar Hukum Perceraian karena Cacat

Adapun dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan tentang talak karena cacat yaitu beberapa hadist diantaranya adalah:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي عَقْفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَوَضَعْتُ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بِيَاضًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ، وَأَمْرَهَا، وَأَمْرَهَا بِالصِّدَاقِ). رواه الحكم

Artinya: “Dari Zaid bin Ka’ab bin Ujrah dari ayahnya ra, ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan aisyah seorang perempuan Bani Ghifar dan setelah ia masuk pada beliau meletakkan pakaiannya, beliau melihat kudis anatra pusar dan pinggangnya, maka beliau

⁵⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Talak Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Cet,3, Jilid 5,1994),53.

⁵⁶ M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2013),239.

bersabda: pakailah kainmu dan pulanglah keahlimu dan beliau menyuruh memberikanmas kawinnya (HR.Hakim)⁵⁷

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْخَطَّابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرَصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهَا عَلَى مَنْ عَرَّهَ مِنْهَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya:” Dari Sa’id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab ra, berkata. Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan,lalu dari diri perempuan itu terdapat penyakit barash, gila, kusta, atau bulak, lalu disetubuhinya perempuan itu,makahak baginya menikahi dengan sempurna (mahar sempurna). Dan yang demikian itu hak bagisuaminya utang atas walinya”. Hadist diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur, dan ibnu Abi Syaibah dan perawinya terpercaya.

Beberapa hadist diatas merupakan dasar adanya hak khiyar untuk memilih menruskan atau mengakhiri perkawinan dengan cara talak maupun fasakh, dengan alasan karena cacat tersebut menghalangi tujuan utama dari perkawinan. Maka yang demikian itu salah satu pihak pasangan suami istri diperbolehkan mengajukan khiyar dengan caratalak atau fasakh.

Pembatalan perkawinan jugamempunyai dasar hukum yang tegas di indonesia yang diatur dalam pasal 22 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi disebabkan oleh:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat,penjudi dan lain sebagainya yang sukardi sembuhkan.

⁵⁷ Al-San’ani, *Subulussalam,juz III*, Darul Kutub Alamiya, Beirut Libnan .260

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal 19, terdapat enam alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, diantaranya yaitu:

1. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang menyebabkan suami istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
2. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan.

3. Antara suami, dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun di dalam menjalankan rumah tangga.
4. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
6. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan atau yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan pihak lain.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang waktu terjadinya perceraian dan terfasakhnya akad perkawinan. Menurut ulama syafiiyah, putusya sebuah perkawinan disebabkan karena suami-istri atau salah satu diantara keduanya murtad. Menurut ulama Hanafiyah, jika suaminya murtad maka perkawinannya harus dibubarkan. Halini disebabkan karena orang kafir tidak halal mengusai orang islam, baik dalam satu hal maupun beberapa hal mereka harus berpisah saat itu juga. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, suami yang murtad menyebabkan perkawinannya fasakh dan ia harus berpisah dengan istrinya.

Pemisahan akibat adanya cacat merupakan talak ba'in, dan diperlukan tenaga ahli yang meneliti cacat yang menyebabkan timbulnya pembatalan perkawinan. Berbagai pendapat fuqaha mengenai pemisahan akibat cacat, para

fuqaha memiliki dua pendapat mengenai pemisahan akibat adanya cacat. yaitu pendapat Zhahiri adalah, tidak boleh dilakukan pemisahan dikarenakan cacat apapun juga, baik yang dimiliki oleh suami ataupun istri. Tidak ada halangan bagi suami untuk menalak istrinya jika dia menghendaknya.

Sedangkan mayoritas fuqaha membolehkan tuntutan perceraian akibat adanya cacat. Hak untuk menuntut pemisahan karena adanya cacat menurut mazhab Hanafi hanya dimiliki oleh sang istri saja, bukannya untuk suami, karena suami dapat menolak keburukan dirinya sendiri dengan cara talak. Sedangkan si istri tidak dapat menolak keburukan dari dirinya-sendiri kecuali dengan cara mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena si istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

Ketiga imam memperbolehkan tuntutan pemisahan akibat adanya cacat bagi masing-masing dari keduanya mendapatkan kerugian dengan adanya cacat ini. Sedangkan mengambil jalan keluar dengan talak dapat menyebabkan jatuhnya semua mahar ketika telah terjadi persetubuhan atau sebagainya jika terjadi sebelum persetubuhan.

Dalam pemisahan akibat adanya cacat si suami dapat terbebas dari kewajiban untuk memberikan setengah bagian mahar jika perceraian ini terjadi sebelum persetubuhan. Jika terjadi setelah persetubuhan, istri berhak mendapatkan mahar *musamma* menurut kesepakatan fuqaha. Akan tetapi menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i suami berhak menaik kembali mahar dari wali istri, seperti bapak dan saudara laki-laki setelah terjadi

persetubuhan, karena dia ditipu dengan menutupi cacat. Dan istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.⁵⁸

Dalam perceraian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu cacat, Sedangkan kondiloma akuminata sebagai faktor penyebab perceraian nikah menurut imam syafi'i ialah cacat yang berpotensi menghalangi hubungan seks dari pihak wanita yaitu ada dua macam yaitu:

- a. Al-Qaran, adalah tersumbatnya lubang vagina oleh (tulang yang mirip tanduk domba). Al-qaran juga bisa berarti tulang yang berada di lubang yang bisa menghalangi coitus (senggama).
- b. Al-Ritqu yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging. Suami tidak boleh memaksa membelah lubang vagina istri yang terdapat benjolan tersebut. Akan tetapi jika benjolan daging itu diupayakan oleh istri bisa terbelah, sehingga memungkinkan untuk bisa digunakan coitus, maka tidak berlaku lagi ketetapan khiyar.

Sedangkan cacat yang berpotensi menghalangi hubungan seks dari pihak laki-laki yaitu ada dua macam yaitu:

- a. Al-Jubbu (terpotongnya penis), yaitu terpotongnya semua atau sebagian besar buah penis, dan tidak ada tersisa sedikitpun, walau hanya sekedar hasyafah. Jika penis tidak terpotong semua, yaitu hanya sekedar penis bisa masuk ke rongga vagina walau hanya sekedar hasyafah (kepala penis laki-laki), maka dalam hal ini tidak berlaku khiyar nikah.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 447-4448.

- b. At-Ta'niin/Al-Unnah (impotensi), yaitu suatu penyakit yang menyebabkan penis seseorang tidak ereksi ketika dapat rangsangan seksual, sehingga dia tidak mampu menjalankan tugas seksuaknya. Disebut 'aniin, disebabkan lenturnya penis.

Cacat yang tidak menghalangi hubungan seks, akan tetapi termasuk penyakit yang menjijikkan dan berbahaya:

- 1) *Al-junuun* (gila), yaitu sebuah penyakit yang menyerang otak, sehingga menghilangkan akal sehat manusia. Dalam perkara ini tidak disyaratkan harus benar-benar terjangkit gila, akan tetapi cukup dengan terjadinya penyakit tersebut, karena penyakit gila ini terkadang bisa sampai pada janayat (tindak pidana) pada pasangan.
- 2) *Al-Judzaam* (kusta/lepra), yaitu sebuah penyakit yang bisa *memerahkan* sebagian atau seluruh anggota tubuh manusia, setelah itu berubah menjadi hitam, kemudian terputus-putus dan menyebar keseluruh anggota badan. Yang demikian itu akan tampak pada tiap-tiap anggota tubuh, akan tetapi pada umumnya berada pada wajah.
- 3) *Al-Barash* (sopak), yaitu sebuah warna putih ekstrim yang bisa merubah warna kulit *menjadi* belang-belang dan bisa menghilangkan darah kulit. Adapun tanda-tanda orang yang positif terjangkit penyakit barash ialah terperasnya tempat yang terjangkit, tetapi tidak sampai mengelupas kulit. Gejala ini bisa teratasi melalui terapi dokter ahli. Penyakit panu tidak boleh dianalogikan kepadapenyakit barash, karena penyakit ini tidak

sampai membuat kulit berubah menjadi putih ekstrim, dan ia pun tidak melampaui batas sebagaimana penyakit barash.⁵⁹

Cacat yang terjadi setelah perkawinan mazhab Syafi'i dan Hambali memutlakkan pendapat dibolehkannya perpisahan akibat cacat yang terjadi setelah terjadinya perkawinan, seperti cacat yang terjadi sebelum akad perkawinan. Karena terjadinya kemudharatan akibat cacat tersebut seperti cacat yang mengiringi akad. Juga karena si istri tidak bisa terlepas dari kemudharatan ini kecualidengan menuntut perpisahan, berbeda halnya dengan suami..

Akan tetapi mazdhab Syafi'i mengecualikan datangnya impoten setelah terjadi persetubuhan. Cacat ini tidak membuat si istri boleh menuntut pembatalan karena dengan adanya cacat ini tujuan perkawinan masih dapat dicapai, juga hak istri dari si suami dapat dipenuhi secara satukali. Perpisahan yang diakibatkan oleh cacat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, perpisahan akibat cacat adalah fasakh bukannya thalak. Fasakh tidak membuat jumlah thalak berkurang.⁶⁰

Maka dari sini kondiloma akuminata yang menyebabkan fasakh menurut imam Syafi'i adalah *Al-Ritqu* yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging. Karena *al-ritqu* cacat yang berpotensi menghalangi hubungan seks dan penyakit ini terdapat pada wanita. Dengan kata lain di dalam bahasa medis adalah kondiloma akuminata atau kutil kelamin dan daging yang tumbuh pada bagian vagina.

⁵⁹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Prespektif Madzhab Syafi'i*, (CV.Imtiyaz, 2013) h.212-214.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Darul Fikir, h. 451-453

Menurut Mazhab Hanafi cacat yang berupa kegilaan, atau lepra, atau kusta, atau adanya daging di dalam lubang vagina, tidak bisa dijadikan sebab bagi pembatalan perkawinan, jika cacat dimiliki oleh si istri, juga apabila dimiliki oleh si suami, dan pihak yang lain tidak memiliki hak untuk memilih akibat cacat ini.

Menurut Madzhab Maliki ada tiga belas jenis cacat, yaitu: empat jenis sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Yaitu kegilaan, lepra, kusta, keluarnya tinja tengah ketika tengah bersenggama. Pada perempuan penyakit ini disebut *'idzyuuthah*, sedangkan pada orang laki-laki disebut *'idzyuuth*. Empat jenis khusus yang dimiliki oleh laki-laki yaitu, kebiri, terputusnya penis, terputusnya testis, impotensi akibat suatu penyakit dan perkara yang sejenisnya. Lima jenis khusus menimpa perempuan yaitu, adanya daging di lubang vagina, adanya tulang yang menutupi vagina, baubusuk di vagina, kelenjar yang menghalangi masuknya penis, atau busa yang menghalangi kelezatan senggama, dan *ifdhaa'* yang merupakan lubang yang bercampur antara lubang vagina dengan saluran kencing ataupun tinja

Sedangkan menurut Madzhab Hambali merajihkan bahwa laki-laki memiliki hak untuk memilih sebab luka yang bernanah di vagina istri, dan juga adanya bisul dan perkara lain yang sejenisnya. Bukan termasuk cacat yang diperbolehkan dilakukan pembatalan adalah, kebutakan, buta, pincang, terpotong kedua tangan dan kedua kaki karena cacat ini tidak mencegah terjadinya percumbuan, dan juga tidak dikhawatirkan menular.

Para fuqaha telah menetapkan dua syarat bagi tetapnya hak untuk meminta perpisahan akibat terjadinya cacat yaitu:

- 1) Jangan sampai orang yang meminta dilakukan perpisahan telah mengetahui keberadaan cacat tersebut semenjak dilaksanakan akad. Jika telah mengetahui hal ini pada waktu akad, dan tidak dilaksanakan akad perkawinan, maka tidak memiliki hak untuk meminta pemisahan karena kesediaannya melakukan akad walaupun dia mengetahui cacat tersebut merupakan tanda kerelaannya terhadap cacat tersebut.
- 2) Jangan sampai dia merasa ridha dengan cacat setelah terjadinya akad. Jika orang yang meminta pemisahan tidak mengetahui mengenai cacat tersebut, kemudian dia mengetahuinya setelah dilakukan akad, dan dia merasa ridha dengan cacat ini, maka jatuh haknya untuk meminta perpisahan. Jika tidak merasa ridha dengan cacat ini, maka dia memiliki hak untuk memilih akibat adanya cacat pada saat itu juga menurut imam Syafii.

Para ahli fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Para ulama menyatakan bahwa talak merupakan suatu hal yang dibolehkan apabila terjadi salah satu hal yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat sahnya talak yang salah satunya adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah konklusi atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini, kemudian saran-saran yang relevan dan perlu untuk di berikan, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi dunia akademis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kondiloma Akuminata sering di sebut penyakit jengger ayam, kutil kelamin. Kutil ini disebabkan oleh virus human papillomavirus(HPV) dan biasanya ditularkan lewat hubungan seks tanpa kondom. Kondiloma Akuminata berupa benjolan daging menyerupai bunga kol, sehingga sering dikira sebagai tumor atau kanker. Namun dalam banyak kasus, kondiloma akuminata bisa berukuran kecil, sehingga sering tidak terlihat.⁶¹Tidak heran jika penyakit ini mengganggu keharmonisan rumah tangga termasuk hubungan seksual antara suam-istri. Karena adanya kondiloma akuminata menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis bahkan hingga terjadi perceraian , karena salah satu dari mereka tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. Adanya penyakit kutil kelamin atau yang disebut Kondiloma Akuminata sangat berdampak pada pasangan suami-istri,karena adanya kondiloma akuminata menghalangi keduanya untuk menjalankan kewajibannya sebaga isuami istri yaiu (bersenggama).

⁶¹ [https:// www.alodokter.com](https://www.alodokter.com)

2. Para ahli fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Para ulama menyatakan bahwa talak merupakan suatu hal yang dibolehkan apabila terjadi salah satu hal yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat sahnya talak yang salah satunya adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Termasuk adanya kondiloma akuminata sebagai alasan penyebab perceraian, karena kondiloma akuminata sendiri adalah penyakit yang terdapat pada pihak perempuan yang mengganggu atau menghalangi ketika bersenggama, yang mana Imam syafi'i menyebutnya dengan Al-Ritqu yaitu tersumbatnya lubang vagina oleh benjolan daging.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan akhir penelitian tersebut, disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya ketika akan melakukan perkawinan calon suami atau si istri tau bebet bobot calon pasangannya apakah salah satu diantara keduanya mempunyai penyakit-penyakit tertentu atau tidak.
2. Ketika akan melakukan perkawinan sebaiknya jujur dan terbuka kepada masing-masing pasangan agar ketika sudah menikah tidak ada salah satu pihak yang dikecewakan.

3. Melakukan cek pra nikah yang bertujuan untuk memeriksa kesehatan pasangan yang akan menikah. Hal ini juga berguna untuk mengetahui apakah terdapat penyakit yang menular pada pasangan dan berguna juga untuk mencegah penyakit tersebut menyebar pada pasangan atau pada anaknya nanti.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Undang-Undang Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Abidin Slamet , *Fiqih Munakahat II* ,(Bandung: Pustaka Setia,1999)

A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* jilid 1 (Bandung,CV Diponegoro,1989).

Aswadi Fathurahmad, *Profil Kondiloma Akuminata di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Prof.Dr.R.D. Kandou Manado Periode Januari 2013 sampai Desember 2013*,Volume 6, 2018

Al-San'ani, *Subulussalam,juz III*, Darul Kutub Alamiya, Beirut Libnan .

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*,(Bandung: CV Pustaka, 2008).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*,(Bandung :CV Pustaka Setia). 55.

Dwi Murtiastutik, *Penyakit Kulit dan Kelamin* (Surabaya:Airlangga University Press,2018)

Diana Tri Ratnasari,"*Kondoloma Akuminata*" Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma, ISSN 2580/5967

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Talak Ensiklopedi Islam*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Cet,3, Jilid 5,1994)

Dwi Murtiastutik, dr., Sp.KK(K) dkk,*Penyakit Kulit dan Kelamin Edisi 2*,(Surabaya:Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP),219.

Effendi Arif dkk, *Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kondiloma Akuminata di Poliklinik Kulit dan Kelamin*, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2000).

Hasan Mustofa ,*Pengantar Hukum Keluarga*,(Bandung: CV Pustaka Setia).

Husni Muhammad “*Pandangan Hukum Islam mengenai Kriteria Cacat Badan dan Sakit sebagai alasan perceraian (studi kasus di Pengadilan agama)*”. UIN Alaudin Makassar 2010.

- Isnaen Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Bandung: PT Refika Adinata,2016)
- Ibrahim Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publising,2008).
- Muh Misbakhul Munir,*Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2013)
- Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat dalam Prespektif Madzhab Syafi'i*,(CV.Imtiyaz,2013) .
- Sudarsono,*Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta:Rineka Cipta,1993)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2009).
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung: Pustaka Setia,2001).
- Sangadji, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010).
- Solihah Niamun, *Ejukasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016.
- Syarifuddin Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,2007).
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Islam dalam Tata hukum Indonesia*,(Jakarta:Kencana,2006)
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*,(Yogyakarta: ACADEMIA).
- Tiami Sobari Tahrani,*Fikih Munakahat,Kajian Fiqih Nikah Lengkap*,(Jakarta: PT Raja Grapindo Persada,2009)
- Tama Yudha Wiguna, *Cacat Badan Sebagai Alasan Poligami Prespektif Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*. 2018.

Luh Made Mas Rusyati dkk, "Kondiloma Akuminata Pada Anus", SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/ Rumah sakit umum pusat Sanglah, Denpasar.

Wati Rahmiria, *Hukum Islam dan Islamologi*, (Bandar Lampung: CV Sinar Sakti, 2011) hlm. 129

Winarno Sukarnad, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik*, cet ke-5 (Bandung: Tarsiti, 1994), 139-140.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 9.

.Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2.

<https://www.mayoclinic.org/conditions/genital-warst/symptoms-causes/syc->
Retrieved 12 June 2016

<https://www.mayoclinic.org/genital-warst> retrieved 12 June 2016

[https:// www.alodokter.com](https://www.alodokter.com)

[https:// www.alodokter.com](https://www.alodokter.com)



SURAT PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Hakimah

NIM : S20161069

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Syariah

Fakultas : Syari'ah

Program : S-1

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "*Kondiloma Akuminata Sebagai Fasakh Pernikahan Prespektif Hukum Islam dan Pasal 116 KHI (Studi Kasus Desa Sumbersari Kabupaten Bondowoso)*." Secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah di rujuk sumbernya.

Jember, 06 Oktober 2020

Saya yang menyatakan



Siti Nur Hakimah
NIM.S20161069

A. Biodata

Nama : Siti Nur Hakimah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,tanggal lahir : Bondowoso, 25 Agustus1997
Alamat : Dusun Karang kotong Kec.Maesan Kabupaten.
Bondowoso
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Pernikahan : Belum Menikah
Tinggi/Berat :164cm/45kg
No.HP : 081327830601
Email : hakimahelhanun07@gmail.com
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember



B. Pendidikan

SD Negeri Sumberpakem (2003)
SMK Darul Istiqomah (2013)
MA Darul Istiqomah (2016)

IAIN JEMBER